



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 21 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1263/SJ/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Penyampaian Ijin Usulan Pemusnahan / Penghapusan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan dipandang perlu dibentuk Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 Dan Pemilihan Umum Tahun 2014 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1263 / SJ / X / 2016, Tanggal 11 Oktober 2016 Perihal : Penyampaian Ijin Usul Pemusnahan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Susunan Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan, sebagaimana tersebut di atas terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Panitia sebagaimana Diktum KESATU, adalah :

- a. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus meliputi :
 - 1) Menginventarisir/meneliti barang yang akan dihapus;
 - 2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus;
 - 3) Menetapkan perkiraan nilai/harga limit barang;
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan penghapusan;
- c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan;
- d. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang;
- e. Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat, dalam hal penghapusan tersebut ditindak lanjuti dengan penjualan lelang;
- f. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;

g. Melaporkan hasil tindak lanjut penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan/serah terima dilakukan, dilampiri dengan :

- 1) Surat ijin / Persetujuan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang;
- 2) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan;
- 3) Berita acara Penelitian/Pemeriksaan;
- 4) Berita Acara Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Panitia pada bulan Mei 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



IRIANTO LEGOWO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 21 /Kpts/Set KPU Kota-011329166/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK
PASCA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON.

**SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Irianto Legowo	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Supriati Puji Astuti	Fungsional Umum	Ketua
3	Erlangga	Kasubbag Hukum	Wakil Ketua
4	Albet Giusti	Fungsional Umum	Sekretaris
5	Een Ratnengsih	Fungsional Umum	Anggota
6	Nugraha Bambang. S	Fungsional Umum	Anggota
7	Novi Apriyani	Fungsional Umum	Anggota
8	Zaenal Khapidin	Fungsional Umum	Anggota
9	Mohammad Yunus	Pramubakti	Anggota

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

IRIANTO LEGOWO